



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 380 /VIII/KA/RH.00.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka mengikuti kegiatan Pengembangan *Soft Skill* bagi Guru Bimbingan Konseling (BK) Tingkat SMA/SMK Sederajat 2024 sebagai Narasumber, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat PLH Kepala BNNP NTB Permohonan sebagai Narasumber Nomor: B/518/VIII/Ka/PC.00.03/2024/BNNP Tanggal 19 Agustus 2024

MEMERINTAHKAN

Kepada : Lily Wahyuni, A.Md.Farm.
Konselor Adiksi Ahli Muda

Untuk : 1. disamping tugas dan tanggung jawab jabatan, agar melaksanakan kegiatan Pengembangan *Soft Skill* bagi Guru Bimbingan Konseling (BK) Tingkat SMA/SMK Sederajat 2024 sebagai Narasumber di Hotel SAME Jl. Hend. Sudirman No.22 Rembiga, Kec. Selaparang, Kota Mataram Pada Hari Rabu, 21 Agustus 2024;
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini tidak ditanggung oleh (DIPA) BNNP NTB TA 2024;
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram

Pada tanggal : 21 Agustus 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. Ridwan, S. AR